



P U T U S A N

Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harlianor als Ucok bin Ahmad Basuki
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RK Ilir Rt. 021 Rw. 002 No,- Kel. Kelayan Selatan
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Harlianor als Ucok Bin Ahmad Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Akbar, SH., Penasihat Hukum pada pusat bantuan hukum (PBH) yang beralamat di Jl. Brigjend Hasan Basri No. 37 Banjarmasin sesuai dengan Penetapan Hakim No. 820/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu den gan berat bersih 24,55 gram
 - 1 (satu) lembar potongan lakban wana putih
 - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah bungkus mie goreng indomie
 - 2 (dua) buah bungkus biskuit Kelapa Roma
 - 2 (dua) buah bungkus biskuit Malkist Roma
 - 2 (dua) buah kaleng larutan penyegar
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.33 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara ini, **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki diperintahkan MAMUDDI (DPO) mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram) kepada pembeli, yang diletakkan pada bak sampah di tepi Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan apabila perintah MAMUDDI dengan tersebut sudah dilakukan maka terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.33 WITA saksi Very Bin H. Atong dan saksi Rizky Amanda Putra serta rekan lain selaku petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan *undercover buy* dan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan penyitaan dan ditemukan barang bukti pada tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram) yang terbungkus tissue dibalut lakban warna putih dimasukan dalam bungkus Mie goreng Indomie, kemudian dimasukan lagi kedalam biskuit kelapa Roma, setelahnya dimasukan kedalam bungkus Malkist Roma dan dibungkus plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah kaleng



larutan penyegar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05237/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti sisa dengan nomor 10901/NNF/2022 hasil penyisihan atas nama terdakwa Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0117$ gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.33 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.33 WITA saksi Very Bin H. Atong dan saksi Rizky Amanda Putra serta rekan lain selaku petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan *undercover buy* dan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Laksana Intan Rt 20,



Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan penyitaan dan ditemukan barang bukti pada tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram) yang terbungkus tissue dibalut lakban warna putih dimasukkan dalam bungkus Mie goreng Indomie, kemudian dimasukkan lagi kedalam biskuit kelapa Roma, setelahnya dimasukkan kedalam bungkus Malkist Roma dan dibungkus plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah kaleng larutan penyegar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05237/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti sisa dengan nomor 10901/NNF/2022 hasil penyisihan atas nama terdakwa Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,0117 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Veri, S.H Bin H. ATONG** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.33 Wita di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HARLIANOR Als UCOK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BASUKI petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram yang terbungkus tissue dan potongan lakban warna putih di temukan dalam bungkus plastik makanan ringan biskuit roma kelapa dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik Mie Goreng Indomie
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram tersebut adalah milik saudara MAMUDDI, dirinya hanya di suruh untuk mengambil sabu tersebut di bak sampah kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa HARLIANOR Als UCOK Bin AHMAD BASUKI, di suruh oleh MAMUDDI untuk mengantarkan sabu kepada pembeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada mulanya petugas melakukan UCB kepada MAMUDDI, pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 sekitar pukul 18.33 wita pada saat petugas dengan di bantu jasa informan melakukan transaksi dengan MAMUDDI, pada saat petugas menerima sabu kemudian petugas langsung mengamankan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang di suruh oleh MAMUDDIN untuk menyerahkan sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RISKI AMANDA PUTRA Bin RATMANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 18.33 Wita di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HARLIANOR Als UCOK Bin AHMAD BASUKI petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram yang terbungkus tissue dan potongan lakban warna putih di temukan dalam bungkus plastik makanan ringan biskuit roma kelapa dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik Mie Goreng Indomie

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan berat bersih 24,55 gram tersebut adalah milik saudara MAMUDDI, dirinya hanya di suruh untuk mengambil sabu tersebut di bak sampah kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa HARLIANOR Als UCOK Bin AHMAD BASUKI, di suruh oleh MAMUDDI untuk mengantarkan sabu kepada pembeli sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada mulanya petugas melakukan UCB kepada MAMUDDI, pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 sekitar pukul 18.33 wita pada saat petugas dengan di bantu jasa informan melakukan transaksi dengan MAMUDDI, pada saat petugas menerima sabu kemudian petugas langsung mengamankan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang di suruh oleh MAMUDDIN untuk menyerahkan sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 18.33 wita di Pinggir Jalan Laksana Intan Rt 20 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan (berat bersih 24,55 gram) yang terbungkus tissue dan potongan lakban warna putih, dimasukkan kedalam bungkus plastik makanan ringan biskuit roma kelapa dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik Mie goreng Indomie yang terdakwa ambil dari bak sampah
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram), 1 (satu) lembar potongan potongan lakban warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah bungkus Mie goreng indomie, 1 (satu) buah bungkus Biskuit Kelapa Roma, 1 (satu) buah bungkus Biskuit Malkist Roma, 1 (satu) buah kaleng larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik warna hitam, barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang di temukan petugas pada saat menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama MAMUDDI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu yang ada di bak sampah yang ada di dalam bungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembeli datang dan terdakwa serahkan sabu tersebut menggunakan tangan kanan, dan setelah terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut terdakwa langsung ditangkap, ternyata pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali ini disuruh teman terdakwa yang bernama MAMUDDI, setahu terdakwa MAMUDDI berada disekitar tempat tinggal Terdakwa, karena terdakwa dengan sdr MAMUDDI bertetangga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan MAMUDDI sejak terdakwa kelas 1 Tsanawiyah dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa terdakwa belum di kasih upah berapa setelah selesai baru terdakwa diberikan upah tersebut secara tunai.
- Bahwa waktu disuruh Mamuddi pertama kali terdakwa langsung diserahkan sabu ketangan oleh MAMUDDI, kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan/terdakwa ranjau, untuk yang kedua juga sama, terdakwa menerima langsung sabu tersebut oleh MAMUDDI, lalu terdakwa letakkan/saya ranjau. Dan untuk yang ketiga kali ini, terdakwa disuruh untuk mengambil sabu yang diletakkan di bak sampah, lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mau melayani permintaan dari MAMUDDI untuk mengambi/mengantarkan sabu tersebut, karna terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- dari sdr MAMUDDI, dan terdakwa juga perlu uang tambahan untuk terdakwa beli baju atau makan sehari-hari, karena penghasilan dari pekerjaan saya sebagai jaga malam untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah berat sabu tersebut, mulai yang pertama yang kedua dan yang ketiga kali ini, karna saat saya menerima sabu tersebut pasti sudah terbungkus oleh makanan ringan ataupun bungkus plastik.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya Terdakwa ditemui oleh MAMUDDI karena dia memanggil Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di bak sampah yang terbungkus plastik hitam, saat terdakwa ambil sempat terdakwa perlihatkan dari jauh bungkus plastik hitam tersebut dan saya bilang "ini kah", kemudian MAMUDDI hanya mengangguk. Setelah itu terdakwa ke pinggir Jalan Laksana Intan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pembeli sesuai arahan dari MAMUDDI, tidak berselang lama pembeli tersebut datang dan terdakwa serahkan sabu tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian saya langsung di tangkap ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar, dan terdakwa menyaksikan petugas bersama ketua Rt membuka bungkus plastik tersebut, dan bungkus plastik tersebut ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa diminta petugas untuk menunjuk rumah MAMUDDI dan Terdakwa bersama petugas langsung kerumah MAMUDDI, petugas sempat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt setempat, tapi petugas tidak menemukan MAMUDDI maupun barang bukti lain, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram)
- 2.1 (satu) lembar potongan lakban wana putih
- 3.1 (satu) lembar potongan tissue warna putih
- 4.1 (satu) buah bungkus mie goreng indomie
- 5.2 (dua) buah bungkus biskuit Kelapa Roma
- 6.2 (dua) buah bungkus biskuit Malkist Roma
- 7.2 (dua) buah kaleng larutan penyegar
8. 1 (satu) buah plastic warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 18.33 wita di Pinggir Jalan Laksana Intan Rt 20 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram dan (berat bersih 24,55 gram) yang terbungkus tissue dan potongan lakban warna putih, dimasukkan kedalam bungkus plastik makanan ringan biskuit roma kelapa dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik Mie goreng Indomie yang terdakwa ambil dari bak sampah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram), 1 (satu) lembar potongan potongan lakban warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah bungkus Mie goreng indomie, 1 (satu) buah bungkus Biskuit Kelapa Roma, 1 (satu) buah bungkus Biskuit Malkist Roma, 1 (satu) buah kaleng larutan penyegar, 1 (satu) buah plastik warna hitam, barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang di temukan petugas pada saat menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama MAMUDDI untuk mengambil sabu yang ada di bak sampah yang ada di dalam bungkus plastik warna hitam, setelah terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, tidak lama kemudian pembeli datang dan terdakwa serahkan sabu tersebut menggunakan tangan kanan, dan setelah terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut terdakwa langsung ditangkap, ternyata pembeli tersebut adalah petugas yang menyamar.
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali ini disuruh teman terdakwa yang bernama MAMUDDI, setahu terdakwa MAMUDDI berada disekitar tempat tinggal Terdakwa , karena terdakwa dengan sdr MAMUDDI bertetangga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan MAMUDDI sejak terdakwa kelas 1 Tsanawiyah dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa terdakwa belum di kasih upah berapa setelah selesai baru terdakwa diberikan upah tersebut secara tunai.
- Bahwa waktu disuruh Mamuddi pertama kali terdakwa langsung diserahkan sabu ketangan oleh MAMUDDI, kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan/terdakwa ranjau, untuk yang kedua juga sama, terdakwa menerima langsung sabu tersebut oleh MAMUDDI, lalu terdakwa letakkan/saya ranjau. Dan untuk yang ketiga kali ini, terdakwa disuruh untuk mengambil sabu yang diletakkan di bak sampah, lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mau melayani permintaan dari sdr MAMUDDI untuk mengambi/mengantarkan sabu tersebut, karna terdakwa mendapatkan upah dari sdr MAMUDDI, dan terdakwa juga perlu uang tambahan untuk terdakwa beli baju atau makan sehari-hari, karena penghasilan dari pekerjaan saya sebagai jaga malam untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah berat sabu tersebut, mulai yang pertama yang kedua dan yang ketiga kali ini, karna saat saya menerima

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sabu tersebut pasti sudah terbungkus oleh makanan ringan ataupun bungkus plastik.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya Terdakwa ditemui oleh MAMUDDI karena dia memanggil Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di bak sampah yang terbungkus plastik hitam, saat terdakwa ambil sempat terdakwa perhatikan dari jauh bungkus plastik hitam tersebut dan saya bilang "ini kah", kemudian MAMUDDI hanya mengangguk. Setelah itu terdakwa ke pinggir Jalan Laksana Intan menemui pembeli sesuai arahan dari MAMUDDI, tidak berselang lama pembeli tersebut datang dan terdakwa serahkan sabu tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian saya langsung di tangkap ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar, dan terdakwa menyaksikan petugas bersama ketua Rt membuka bungkus plastik tersebut, dan bungkus plastik tersebut ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu, setelah itu terdakwa diminta petugas untuk menunjuk rumah MAMUDDI dan Terdakwa bersama petugas langsung kerumah MAMUDDI, petugas sempat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt setempat, tapi petugas tidak menemukan MAMUDDI maupun barang bukti lain, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang. Bahwa barang bukti telah diperiksa dan diperoleh hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 05237/NNF/2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 ., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram.

ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tiada kewenangan dari Terdakwa sedangkan Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-undang.

Menimbang, dalam Unsur ini terdapat elemen alternative dimana apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur ini juga terbukti pula.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat juga barang bukti lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira 16.00 WITA bertempat Jalan Pramuka RT. – RW. - , Bahwa berawal dari terdakwa Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki diperintahkan MAMUDDI (DPO) mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram) kepada pembeli, yang diletakkan pada bak sampah di tepi Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan apabila perintah MAMUDDI dengan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan maka terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ribu rupiah).

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.33 WITA saksi Very Bin H. Atong dan saksi Rizky Amanda Putra serta rekan lain selaku petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan undercover buy dan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Laksana Intan Rt 20, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan penyitaan dan ditemukan barang bukti pada tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,10 gram (berat bersih 24,55 gram) yang terbungkus tissue dibalut lakban warna putih dimasukkan dalam bungkus Mie goreng Indomie, kemudian dimasukkan lagi kedalam biscuit kelapa Roma, setelahnya dimasukkan kedalam bungkus Malkist Roma dan dibungkus plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah kaleng larutan penyegar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 05237/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti sisa dengan nomor 10901/NNF/2022 hasil penyisihan atas nama terdakwa Harlianor Als Ucok Bin Ahmad Basuki untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,0117 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang terbukti juga ditentukan adanya denda maka terhadap denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerinah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Harlianor alias Ucok bin Ahmad Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu den gan berat bersih 24,55 gram
- 1 (satu) lembar potongan lakban wana putih
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih
- 1 (satu) buah bungkus mie goreng indomie
- 2 (dua) buah bungkus biskuit Kelapa Roma
- 2 (dua) buah bungkus biskuit Malkist Roma
- 2 (dua) buah kaleng larutan penyegar
- 1 (satu) buah plastic warna hitam dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.
TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Novi Sinta Wati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2022/PN Bjn